



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 220/ Pid. B/ 2012/ PN. GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Edi Wijaya bin Sapri

-----Tempat Lahir : Bandar Jaya ;-----

-----Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Mei 1981 ;-----

-----Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

-----Kebangsaan : Indonesia ;-----

-----Tempat tinggal : Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah ;-----

-----Agama : Islam ;-----

-----Pekerjaan : Buruh ;-----

-----Pendidikan : SD ;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

-----Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara Metro; -----

-----Terdakwa ditahan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 09 Juni 2012 ;-----
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2012 sampai tanggal 18 Juli 2012 ; -----
2. Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 ;-
3. Hakim Pengadilan Negeri 01 Agustus 2012 sampai dengan 30 Agustus 2012
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan sekarang ; -----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

-----Telah

membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 01 Agustus 2012 Nomor 220/ Pen. Pid. B/ 2012/ PN. GS tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim yang menyidangkan perkara

ini ;-----

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 01 Agustus 2012 Nomor 220/ Pen. Pid. / 2012/ PN. GS tentang tentang penetapan hari sidang ;-

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Edi Wijaya bin Sapri** beserta seluruh

lampirannya ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ; -

-----Telah memeriksa dan memperhatikan barang-barang bukti dalam perkara tersebut ; -----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih atas diri Terdakwa tertanggal 14 September 2012 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **Edi Wijaya bin Sapri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dan membawa senjata tajam tanpa hak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama: Primair Pasal 363 ayat 1 ke-3, 5 KUHP Dan Kedua: Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kombinasi subsidaritas kumulatif ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Edi Wijaya bin Sapri** selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah *card reader* ;-----
- 1 (satu) buah *charger handphone* ;-----
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok ;-----
- 1 (satu) buah tangga ;-----
- 1(satu) helai baju kemeja warna kuning abu-abu ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

- 1 (satu) bilah pisau berbentuk pistol ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pula permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.-----

-----Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.-----

-----Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan Dakwaan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2012 dengan uraian sebagai berikut :---

DAKWAAN : -----

PERTAMA-----

Primair:-----

-----Bahwa ia EDI WIJAYA bin SAPRI pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Stasiun Radio Denbang yang beralamat di Jalan Proklamator Raya No. 163 Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yaitu uang tunai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah charger handphone, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Arisky Aprianto bin Tumiran, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan** Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa ia Terdakwa Edi Wijaya bin Sapri pada waktu dan tempat tersebut di atas telah mengambil uang tunai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah card reader, 1 (satu) buah charger handphone, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok dengan cara yang berawal ketika Terdakwa sepulang dari Rumah Sakit Mulia Husada Bandar Jaya menemui Bibi Terdakwa yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut dengan berjalan kaki Terdakwa memang sudah merencanakan untuk melakukan pencurian dimanapun tempat apabila ada kesempatan, pada saat sampai di depan Stasiun Radio Denbang di Jalan Proklamator Raya No. 163 Bandar Jaya Kec. Terbanggi Besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. terdakwa. terdakwa melihat jendela depan di lantai 2 (dua) telah terbuka, kemudian terdakwa berniat untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa melihat di sebelah kirinya ada rumah kosong dan terdakwa melihat ada tangga yang tergeletak, setelah itu terdakwa langsung mengambil tangga dan langsung terdakwa pergunkan untuk naik ke lantai 2 (dua) kemudian masuk melalui jendela depan, tidak berapa lama setelah terdakwa masuk ke lantai 2 (dua) saksi Titi Lestari binti Tupar Adisuarno terbangun karena ingin membuang dahak batuknya keluar jendela dari lantai 2 (dua) dan saksi melihat di bawah jendela ada tangga lalu saksi membangunkan suaminya saksi (korban) Arisky Aprianto bin Tumiran yang sedang tidur dan mengatakan bahwa ada tangga di bawah jendela lalu saksi (korban) mengecek seluruh ruangan lantai 2 (dua) bersama saksi namun saksi tidak menemukan apa-apa, kemudian saksi (korban) turun ke lantai bawah dan melihat lampu di bawah sudah gelap semua atau mati terus saksi (korban) naik lagi ke lantai 2 (dua) untuk mengambil senter lalu saksi (korban) turun lagi ke lantai bawah untuk mengecek ruangan di bawah dengan menggunakan lampu senter pada saat saksi (korban) mengecek di lantai bawah saksi (korban) melihat terdakwa sedang bersembunyi di bawah kursi dengan posisi tiarap mukanya menghadap ke lantai atau ke bawah melihat ada terdakwa lalu saksi (korban) membentak dengan cara "HUI" lalu terdakwa bangun, melihat terdakwa bangun saksi (korban) mengambil inisiatip untuk menutup pintu ruangan tengah yang berada di bawah lalu terdakwa berusaha untuk keluar dengan mendobrak pintu di ruangan tengah yang sedang saksi (korban) karena terdakwa tidak berhasil mendobrak pintu akhirnya terdakwa mencongkel ventilasi udara yang berada di atas pintu tengah yang sedang saksi (korban) tahan pada saat terdakwa mencongkel-congkel ventilasi udara lalu tangan terdakwa saksi (korban) pukul dengan senter yang saksi (korban) pegang sebagai alat penerangan lalu terdakwa mengancam saksi (korban) cara "SAYA TEMBAK KAMU- SAYA TEMBAK KAMU" bersama dengan mengacung-acungkan pisau seperti pistol dan tak lama kemudian sarung pisau tersebut lepas lalu terdakwa menancam saksi (Korban) lagi dengan berkata "MATI KAMU- MATI KAMU" lalu saksi (korban) meminta bantuan saksi Titi Lestari binti Tupar Adisuarno yang berada di lantai atas dengan cara berteriak "SAY ADA MALING CEPET KAMU TURUN DAN CARI BANTUAN KELUAR" lalu saksi turun dan keluar melalui pintu belakang untuk meminta bantuan karena saksi meminta bantuan lalu terdakwa bersembunyi di pelapon dan tak lama kemudian datanglah warga bersama dengan saksi masuk ke dalam untuk membantu saksi (korban) yang sedang menahan pintu lalu datanglah polisi dan masuk ke dalam ruangan bawah dan mengecek ternyata terdakwa tidak ada lalu memeriksa semua ruangan dan ditemukan terdakwa sedang bersembunyi di atas pelapon di ruangan bawah dan terdakwa dibawa oleh pihak berwajib untuk diamankan bersama barang bukti dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan-mahkamahagung.go.id
-----saksi (korban) mengalami kerugian sekitar
Rp4000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,- ;-----
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP ;-----

Subsidiar ;-----

-----Bahwa ia EDI WIJAYA bin SAPRI pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012
sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun
2012 bertempat di Stasiun Radio Denbang yang beralamat di Jalan Proklamator
Raya No. 163 Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten
Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang
memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau
perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang
ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang
untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada
barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat
atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan
palsu; jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan,
dan tidak seledainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena
kehendaknya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:----**

-----Bahwa ia Terdakwa Edi Wijaya bin Sapri pada waktu dan tempat tersebut di
atas telah mengambil uang tunai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1
(satu) buah *card reader*, 1 (satu) buah *charger handphone*, 1 (satu) bungkus rokok
Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok dengan cara yang berawal ketika
Terdakwa sepulang dari Rumah Sakit Mulia Husada Bandar Jaya menemui Bibi
Terdakwa yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut dengan berjalan kaki
Terdakwa memang sudah merencanakan untuk melakukan pencurian dimanapun
tempat apabila ada kesempatan, pada saat sampai di depan Stasiun Radio
Denbang di Jalan Proklamator Raya No. 163 Bandar Jaya Kec. Terbanggi Besar
kab. Lampung Tengah, terdakwa melihat jendela depan di lantai 2 (dua) telah
terbuka, kemudian terdakwa berniat untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa
melihat di sebelah kirinya ada rumah kosong dan terdakwa melihat ada tangga
yang tergeletak, setelah itu terdakwa langsung mengambil tangga dan langsung
terdakwa pergungan untuk naik ke lantai 2 (dua) kemudian masuk melalui jendela
depan, tidak berapa lama setelah terdakwa masuk ke lantai 2 (dua) saksi Titi
Lestari binti Tupar Adisuarno terbangun karena ingin membuang dahak batuknya
keluar jendela dari lantai 2 (dua) dan saksi melihat di bawah jendela ada tangga
lalu saksi membangunkan suaminya saksi (korban) Arisky Aprianto bin Tumiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sedang ditinjau mengatakan bahwa ada tangga di bawah jendela lalu saksi (korban) mengecek seluruh ruangan lantai 2 (dua) bersama saksi namun saksi tidak menemukan apa-apa, kemudian saksi (korban) turun ke lantai bawah dan melihat lampu di bawah sudah gelap semua atau mati terus saksi (korban) naik lagi ke lantai 2 (dua) untuk mengambil senter lalu saksi (korban) turun lagi ke lantai bawah untuk mengecek ruangan di bawah dengan menggunakan lampu senter pada saat saksi (korban) mengecek di lantai bawah saksi (korban) melihat terdakwa sedang bersembunyi di bawah kursi dengan posisi tiarap mukanya menghadap ke lantai atau ke bawah melihat ada terdakwa lalu saksi (korban) membentak dengan cara "HUI" lalu terdakwa bangun, melihat terdakwa bangun saksi (korban) mengambil inisiatif untuk menutup pintu ruangan tengah yang berada di bawah lalu terdakwa berusaha untuk keluar dengan mendobrak pintu di ruangan tengah yang sedang saksi (korban) karena terdakwa tidak berhasil mendobrak pintu akhirnya terdakwa mencongkel ventilasi udara yang berada di atas pintu tengah yang sedang saksi (korban) tahan pada saat terdakwa mencongkel-congkel ventilasi udara lalu tangan terdakwa saksi (korban) pukul dengan senter yang saksi (korban) pegang sebagai alat penerangan lalu terdakwa mengancam saksi (korban) cara "SAYA TEMBAK KAMU- SAYA TEMBAK KAMU" bersama dengan mengacung-acungkan pisau seperti pistol dan tak lama kemudian sarung pisau tersebut lepas lalu terdakwa menancam saksi (Korban) lagi dengan berkata "MATI KAMU- MATI KAMU" lalu saksi (korban) meminta bantuan saksi Titi Lestari binti Tupar Adisuarno yang berada di lantai atas dengan cara berteriak "SAY ADA MALING CEPET KAMU TURUN DAN CARI BANTUAN KELUAR" lalu saksi turun dan keluar melalui pintu belakang untuk meminta bantuan karena saksi meminta bantuan lalu terdakwa bersembunyi di pelapon dan tak lama kemudian datanglah warga bersama dengan saksi masuk ke dalam untuk membantu saksi (korban) yang sedang menahan pintu lalu datanglah polisi dan masuk ke dalam ruangan bawah dan mengecek ternyata terdakwa tidak ada lalu memeriksa semua ruangan dan ditemukan terdakwa sedang bersembunyi di atas pelapon di ruangan bawah dan terdakwa dibawa oleh pihak berwajib untuk diamankan bersama barang bukti dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Atas kejadian tersebut saksi (korban) mengalami kerugian sekitar Rp4000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,- ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP dan Pasal 53 ayat (1) KUHP ;-----

KEDUA

-----Bahwa ia EDI WIJAYA bin SAPRI pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Stasiun Radio Denbang yang beralamat di Jalan Proklamator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 663/Kep. MA/2018/Pdt. G. B. Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten

Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek, ofstootawpen)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa ia Terdakwa Edi Wijaya bin Sapri pada waktu dan tempat tersebut di atas telah mengambil uang tunai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *card reader*, 1 (satu) buah *charger handphone*, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok dengan cara yang berawal ketika Terdakwa sepulang dari Rumah Sakit Mulia Husada Bandar Jaya menemani Bibi Terdakwa yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut dengan berjalan kaki Terdakwa memang sudah merencanakan untuk melakukan pencurian dimanapun tempat apabila ada kesempatan, pada saat sampai di depan Stasiun Radio Denbang di Jalan Proklamator Raya No. 163 Bandar Jaya Kec. Terbanggi Besar kab. Lampung Tengah, terdakwa melihat jendela depan di lantai 2 (dua) telah terbuka, kemudian terdakwa berniat untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa melihat di sebelah kirinya ada rumah kosong dan terdakwa melihat ada tangga yang tergeletak, setelah itu terdakwa langsung mengambil tangga dan langsung terdakwa pergunakan untuk naik ke lantai 2 (dua) kemudian masuk melalui jendela depan, tidak berapa lama setelah terdakwa masuk ke lantai 2 (dua) saksi Titi Lestari binti Tupar Adisuarno terbangun karena ingin membuang dahak batuknya keluar jendela dari lantai 2 (dua) dan saksi melihat di bawah jendela ada tangga lalu saksi membangunkan suaminya saksi (korban) Arisky Aprianto bin Tumiran yang sedang tidur dan mengatakan bahwa ada tangga di bawah jendela lalu saksi (korban) mengecek seluruh ruangan lantai 2 (dua) bersama saksi namun saksi tidak menemukan apa-apa, kemudian saksi (korban) turun ke lantai bawah dan melihat lampu di bawah sudah gelap semua atau mati terus saksi (korban) naik lagi ke lantai 2 (dua) untuk mengambil senter lalu saksi (korban) turun lagi ke lantai bawah untuk mengecek ruangan di bawah dengan menggunakan lampu senter pada saat saksi (korban) mengecek di lantai bawah saksi (korban) melihat terdakwa sedang bersembunyi di bawah kursi dengan posisi tiarap mukanya menghadap ke lantai atau ke bawah melihat ada terdakwa lalu saksi (korban) membentak dengan cara "HUI" lalu terdakwa bangun, melihat terdakwa bangun saksi (korban) mengambil inisiatif untuk menutup pintu ruangan tengah yang berada di bawah lalu terdakwa berusaha untuk keluar dengan mendobrak pintu di ruangan tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai saksi (korban) karena terdakwa tidak berhasil mendobrak pintu akhirnya terdakwa mencongkel ventilasi udara yang berada di atas pintu tengah yang sedang saksi (korban) tahan pada saat terdakwa mencongkel-congkel ventilasi udara lalu tangan terdakwa saksi (korban) pukul dengan senter yang saksi (korban) pegang sebagai alat penerangan lalu terdakwa mengancam saksi (korban) cara "SAYA TEMBAK KAMU- SAYA TEMBAK KAMU" bersama dengan mengacung-acungkan pisau seperti pistol dan tak lama kemudian sarung pisau tersebut lepas lalu terdakwa menancam saksi (Korban) lagi dengan berkata "MATI KAMU- MATI KAMU" lalu saksi (korban) meminta bantuan saksi Titi Lestari binti Tupar Adisuarno yang berada di lantai atas dengan cara berteriak "SAY ADA MALING CEPET KAMU TURUN DAN CARI BANTUAN KELUAR" lalu saksi turun dan keluar melalui pintu belakang untuk meminta bantuan karena saksi meminta bantuan lalu terdakwa bersembunyi di pelapon dan tak lama kemudian datanglah warga bersama dengan saksi masuk ke dalam untuk membantu saksi (korban) yang sedang menahan pintu lalu datanglah polisi dan masuk ke dalam ruangan bawah dan mengecek ternyata terdakwa tidak ada lalu memeriksa semua ruangan dan ditemukan terdakwa sedang bersembunyi di atas pelapon di ruangan bawah dan ternyata terdakwa mengenai kepemilikan ijin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut, selanjutnya terdakwa diamankan bersama barang bukti beserta senjata terdakwa dibawa oleh pihak berwajib untuk diamankan bersama barang bukti dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Atas kejadian tersebut saksi (korban) mengalami kerugian sekitar Rp4000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,- ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal ayat (1) UU DARURAT RI NO. 12 TAHUN 1951 ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **Arisky Apriyanto bin Tumiran** menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2012 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di stasiun Radio Denbang yang beralamat di Jalan Proklamator Raya No. 163, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, saksi Arisky telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa uang tunai sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *card reader*, 1 (satu) buah *charger handphone*, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok ;-----

- Bahwa sebelum tidur, semua pintu dalam keadaan terkunci ;-----
- Bahwa awalnya istri dari saksi Arisky, saksi Titi sekitar pukul 03.00 WIB terbangun karena batuk, kemudian saksi Titi pergi ke arah jendela dan saat itu saksi Titi melihat tangga yang tepat berada di bawah jendela ;-----
- Bahwa kemudian saksi Titi membangunkan saksi Arisky dan mengatakan bahwa ada seseorang di bawah jendela dan orang tersebut telah masuk melalui jendela tersebut ;-----
- Bahwa kemudian saksi Arisky mengambil senter dan memeriksa setiap ruangan di lantai dua, tetapi tidak ada orang, lalu saksi Arisky turun ke lantai satu, saksi Arisky melihat lampu di lantai satu padam, saksi Arisky menjadi curiga karena lampu tersebut sebelumnya saksi Arisky biarkan dalam keadaan hidup. Saksi Arisky mengarahkan lampu senter ke ruangan dan saksi Arisky melihat ada seseorang telungkup bersembunyi di samping kursi kemudian saksi Arisky berteriak "Maling! Maling!" ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri, tetapi saksi Arisky terlebih dahulu menahan pintu agar Terdakwa tidak dapat keluar ruangan, karena tidak ada pintu keluar lain selain pintu tersebut ;-----
- Bahwa kemudian saksi Titi mencari pertolongan ke tetangga, sedangkan saksi Arisky menelepon rekan kerja dari saksi Arisky yaitu saksi Fonny, saksi Arisky mengatakan bahwa ada maling, kemudian saksi Fonny datang ke stasiun bersama polisi ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Arisky untuk mengambil uang tunai, 1 (satu) buah *card reader*, 1 (satu) buah *charger handphone*, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok tersebut ;-----
- Bahwa saksi Arisky membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi Arisky ;-----
- Bahwa saksi Arisky masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah *card reader*, 1 (satu) buah *charger handphone*, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok, dan 1 (satu) buah tangga adalah milik saksi Arisky, dan 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning abu-abu dan 1 (satu) bilah pisau berbentuk pistol adalah milik Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Arisky mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ;-----

-----Atas keterangan saksi **Arisky Apriyanto bin Tumiran** tersebut di atas,

Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi **Titi Lestari binti Tuparadisuarno** , menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2012 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di stasiun Radio Denbang yang beralamat di Jalan Proklamator Raya No. 163, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, suami dari saksi Titi yaitu saksi Arisky telah kehilangan barang berupa uang tunai sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *card reader*, 1 (satu) buah *charger handphone*, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok ;-----

- Bahwa lantai dasar dari gedung yang saksi Titi tempati digunakan untuk kantor, sedangkan lantai dua untuk tempat tinggal saksi Titi bersama saksi Arisky dan sebelum tidur pada malam kejadian, semua pintu dalam keadaan terkunci ;-----

- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di gedung tersebut kecuali saksi Titi dan saksi Arisky ;-----
- Bahwa jendela pada ruangan siaran memang selalu dalam keadaan terbuka
- Bahwa kemudian saksi Titi membangunkan saksi Arisky dan mengatakan bahwa ada seseorang di bawah jendela dan orang tersebut telah masuk melalui jendela tersebut ;-----
- Bahwa awalnya saksi Titi sekitar pukul 03.00 WIB terbangun karena batuk, kemudian saksi Titi pergi ke arah jendela dan saat itu saksi Titi melihat tangga yang tepat berada di bawah jendela ;-----
- Bahwa kemudian saksi Arisky mengambil senter dan memeriksa setiap ruangan di lantai dua, tetapi tidak ada orang, lalu saksi Arisky turun ke lantai satu, saksi Arisky melihat lampu di lantai satu padam, saksi Arisky menjadi curiga karena lampu tersebut sebelumnya saksi Arisky biarkan dalam keadaan hidup. Saksi Arisky mengarahkan lampu senter ke ruangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi Arisky mengingatkannya seseorang telungkup bersembunyi di samping kursi

kemudian saksi Arisky berteriak "Maling! Maling!";-----

- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri, tetapi saksi Arisky terlebih dahulu menahan pintu agar Terdakwa tidak dapat keluar ruangan, karena tidak ada pintu keluar lain selain pintu tersebut ;-----
- Bahwa kemudian saksi Titi mencari pertolongan ke tetangga, sedangkan saksi Arisky menelepon rekan kerja dari saksi Arisky yaitu saksi Fonny, saksi Arisky mengatakan bahwa ada maling, kemudian saksi Fonny datang ke stasiun bersama polisi ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Arisky untuk mengambil uang tunai, 1 (satu) buah *card reader*, 1 (satu) buah *charger handphone*, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok tersebut ;-----
- Bahwa saksi Arisky membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi Arisky ;-----
- Bahwa saksi Titi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah *card reader*, 1 (satu) buah *charger handphone*, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok, dan 1 (satu) buah tangga adalah milik saksi Arisky, dan 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning abu-abu dan 1 (satu) bilah pisau berbentuk pistol adalah milik Terdakwa ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Arisky mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ;-----

-----Atas keterangan saksi **Titi Lestari bin Tuparadisuarno** tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi **Fonny Larasati**, menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2012 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di stasiun Radio Denbang yang beralamat di Jalan Proklamator Raya No. 163, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, suami dari saksi Titi yaitu saksi Arisky telah kehilangan barang berupa uang tunai sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *card reader*, 1 (satu) buah *charger handphone*, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok ;-----
- Bahwa saksi Fonny mengetahui tentang kehilangan tersebut setelah saksi Arisky menelepon saksi Fonny melalui *handphone* ketika saksi Fonny sedang berada di rumah saksi Fonny ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah saksi Fonny dengan stasiun radio cukup jauh yaitu lebih kurang 1 (satu) jam, ketika itu saksi Fonny Fonny tiba di stasiun radio sekitar pukul 05.00 WIB ;-----

- Bahwa ketika saksi Fonny tiba di stasiun radio, saksi Fonny telah melihat banyak warga dan Terdakwa saat itu telah dibawa oleh polisi ;-----
- Bahwa saksi Fonny masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah *card reader*, 1 (satu) buah *charger handphone*, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok, dan 1 (satu) buah tangga adalah milik saksi Arisky, dan saksi Fonny tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning abu-abu dan 1 (satu) bilah pisau berbentuk pistol ;-----

-----Atas keterangan saksi **Fonny Larasati** tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah *card reader* ;-----
- 1 (satu) buah *charger* ;-----
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok ;-----
- 1 (satu) buah tangga ;-----
- 1(satu) helai baju kemeja warna kuning abu-abu ;-----
- 1 (satu) bilah pisau berbentuk pistol ;-----

telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan ;-----

-----Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa Edi Wijaya bin Sapri telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2012 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di stasiun Radio Denbang yang beralamat di Jalan Proklamator Raya No. 163, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai, 1 (satu) buah *card reader* , 1 (satu) buah *charger handphone*, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok ;-----
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam dengan cara lewat jendela di kamar yang berada di kamar di lantai dua dengan menggunakan sebuah tangga ;-----
- Bahwa tangga yang dipergunakan oleh Terdakwa, diambil oleh Terdakwa dari sebuah rumah kosong yang berada di samping stasiun radio ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan alat apapun untuk membuka jendela

dikarenakan jendelanya memang sudah dalam keadaan terbuka, jadi Terdakwa dapat langsung ke ruangan di lantai dua ;-----

- Bahwa barang-barang diambil oleh Terdakwa dari sebuah tas, yang berada di lantai dua, di bawah sebuah meja dan tas tersebut diletakkan sebuah kardus ;-----
- Bahwa mengenai jumlah uang, Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa tidak menghitungnya ;
- Bahwa ketika itu Terdakwa berlari kemudian terjatuh, uang tersebut tersembul keluar, ketika itulah seprang anggota polisi melihat uang tersebut kemudian uang tersebut diambil oleh seorang anggota polisi yang menangkap Terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari ke lantai bawah dikarenakan mendengar suara seseorang batuk, kemudian bersembunyi di belakang kursi dengan cara berbaring telungkup ;-----
- Bahwa Terdakwa tertangkap sekitar pukul 04.00 WIB, seingat Terdakwa ketika itu belum ada suara azan Subuh ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik saksi Arisky tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa membawa sebuah pisau berbentuk pistol untuk berjaga-jaga, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan pemilik pisau tersebut adalah kakek dari Terdakwa yang Terdakwa ambil tanpa izin
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah *card reader*, 1 (satu) buah *charger handphone*, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok, dan 1 (satu) buah tangga adalah milik saksi Arisky, dan 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning abu-abu dan 1 (satu) bilah pisau berbentuk pistol adalah milik Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti atau saksi yang meringankan walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan; -----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga apabila ada hal-hal yang belum termuat dan belum dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2012 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di stasiun Radio Denbang yang beralamat di Jalan Proklamator Raya No. 163, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *card reader* , 1 (satu) buah *charger handphone*, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok ;-----
- Bahwa benar, cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara Terdakwa masuk ke Stasiun Radio Denbang melalui jendela yang telah terbuka yang berada di lantai dua dengan menggunakan sebuah tangga yang diambil dari sebuah rumah kosong yang berada di samping stasiun radio, ketika masuk Terdakwa melihat ada sebuah tas yang berada di atas kardus yang berada di bawah sebuah meja, Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *card reader* , 1 (satu) buah *charger handphone*, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok ;-----
- Bahwa benar, cara Terdakwa masuk ke dalam stasiun Radio Denbang tersebut adalah dengan cara memanjat dengan menggunakan alat sebuah tangga dan masuk melalui jendela ;-----
- Bahwa benar, Terdakwa membawa sebuah 1 (satu) bilah pisau berbentuk pistol untuk berjaga-jaga, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan pemilik pisau tersebut adalah kakek dari Terdakwa yang Terdakwa ambil tanpa izin dan tidak memiliki izin dari yang berwenang ;-----
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada izin dari saksi Arisky untuk mengambil sepeda motor milik saksi Arisky tersebut ;-----
- Bahwa para saksi dan Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah *card reader* , 1 (satu) buah *charger handphone*, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok, dan 1 (satu) buah tangga adalah milik saksi Arisky, dan 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning abu-abu dan 1 (satu) bilah pisau berbentuk pistol adalah milik Terdakwa ;-----
- Bahwa benar, akibat perbuatan, saksi korban Arisky menderita kerugian sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan meninjau apakah dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat diterapkan pada dakwaan atas diri Terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi subsidaritas kumulatif, yaitu Dakwaan Pertama Primair yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP, Dakwaan Subsidair yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan kombinasi subsidaritas kumulatif, Maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair dan apabila dakwaan Pertama Primair terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Pertama Primair tidak terbukti, maka pembuktian akan dilanjutkan terhadap dakwaan selanjutnya dan selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Primair Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ; -----
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;-----
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat ;-

Unsur-unsur tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:-----

1. Unsur “barang siapa” ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*), dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana di dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan jelas dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Edi Wijaya bin Sapri** ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;-----

2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;-----

-----Menimbang, bahwa mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan yang dimaksud dengan Barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain akan tetapi sebagian saja sudah dapat menjadi obyek pencurian ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2012 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di stasiun Radio Denbang yang beralamat di Jalan Proklamator Raya No. 163, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *card reader* , 1 (satu) buah *charger handphone*, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok milik saksi korban Arisky ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;-----

3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atas kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, maksud untuk memiliki tidak perlu terlaksana cukup apabila maksud tersebut ada karena kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Arisky dan cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara Terdakwa masuk ke Stasiun Radio Denbang melalui jendela yang telah terbuka yang berada di lantai dua dengan menggunakan sebuah tangga yang diambil dari sebuah rumah kosong yang berada di samping stasiun radio, ketika masuk Terdakwa melihat ada sebuah tas yang berada di atas kardus yang berada di bawah sebuah meja, Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *card reader* , 1 (satu) buah *charger handphone*, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;-----

4. Unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa, *tempus delikti* adalah malam hari yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2012 sekitar pukul 03.00 WIB sedangkan *lokus delikti* adalah bertempat di stasiun Radio Denbang yang beralamat di Jalan Proklamator Raya No. 163, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, di mana Terdakwa masuk ke dalam stasiun Radio Denbang tersebut tidak ada izin dan tidak diketahui oleh saksi korban Arisky ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi

5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat”-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa cara Terdakwa masuk ke Stasiun Radio Denbang melalui jendela yang telah terbuka yang berada di lantai dua dengan menggunakan sebuah tangga yang diambil dari sebuah rumah kosong yang berada di samping stasiun radio ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat” telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 5 KUHP ;----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, yaitu perbuatan Terdakwa yang diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk ;-----

Unsur-unsur tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:-----

1. **Unsur “barang siapa” ;-----**

-----Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ini, Majelis Hakim secara *mutatio mutandis* mengambil alih seluruh pertimbangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur “barang siapa” pada saat mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” pada Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur pertama ini dalam mempertimbangkan Dakwaan Kedua, telah terpenuhi pula ;-----

2. **Unsur “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id senjata penikam atau senjata

penusuk” ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang dilarang melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 20 Mei 2012 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di stasiun Radio Denbang yang beralamat di Jalan Proklamator Raya No. 163, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa memanjat dengan menggunakan sebuah tangga, masuk melalui jendela lalu mengambil barang-barang dan uang tunai milik saksi korban Arisky, Terdakwa saat ditangkap oleh polisi membawa sebuah 1 (satu) bilah pisau berbentuk pistol untuk berjaga-jaga, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan pemilik pisau tersebut adalah kakek dari Terdakwa yang Terdakwa ambil tanpa izin dan terdakwa membawa senjata penusuk tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Kedua dari Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penusuk” yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kombinasi Subsidiaritas Kumulatif yaitu dakwaan Pertama Primair dan Kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan dan tanpa hak membawa senjata penusuk” sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dengan waktu Terdakwa berada dalam tahanan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang bertujuan untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal atas kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hal-hal sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa pernah dihukum ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya ;-----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah *card reader* , 1 (satu) buah *charger* , 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok, 1 (satu) buah tangga, telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Arisky Apriyanto bin Tumiran, sedangkan 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning abu-abu dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau berbentuk pistol yang diajukan di persidangan telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka sepatutnya akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan kemudian ; ----

-----Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 dan segala ketentuan dalam KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) yang bersangkutan dan berlaku ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Wijaya bin Sapri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa hak membawa senjata penusuk” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah *card reader* ;-----
- 1 (satu) buah *charger* ;-----
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) batang rokok ;-----
- 1 (satu) buah tangga ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Arisky Apriyanto bin Tumiran ;-----

- 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning abu-abu ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

- 1 (satu) bilah pisau berbentuk pistol ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp1.000, -
(seribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Rabu, Tanggal 26 September 2012 oleh kami : YULIA SUSANDA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H. dan TETI HENDRAWATI, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh YANITA SUVIRDA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh AHMAD DICE NOVENRA, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.

YULIA SUSANDA, S.H., M.H.

TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

YANITA SUVIRDA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)